



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

(2) Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang...

6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan](#), Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

13.Peraturan...

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012](#) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa investor dalam negeri dan investor asing.
8. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

12.Usaha...

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
17. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
18. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3...

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing Investasi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. mendorong peningkatan Investasi di Daerah;
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- f. meningkatkan kemitraan usaha; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra...

- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan :
  - a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
  - b. investasi baru.
- (2) Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah.

### BAB III

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

d.usaha...



- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Insentif

##### Pasal 7

Pemberian Insentif di Daerah berbentuk:

- a. pengurangan Pajak Daerah;
- b. pengurangan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha mikro, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

##### Pasal 8

- (1) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.

(3) Pengurangan...

- (3) Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang menjalankan usahanya untuk pendirian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Besaran tarif pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh) persen.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif pada Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (2) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Besaran pengurangan tarif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh) persen.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada pelaku usaha mikro dan koperasi berupa uang atau barang untuk keperluan usaha
- (2) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui kerjasama dengan lembaga kajian, universitas dan atau organisasi nirlaba.
- (3) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa bantuan pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro dan/atau koperasi di daerah dalam hal perizinan, produksi, pemasaran dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaku usaha.

(4) Bunga...

- (4) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa subsidi pinjaman modal usaha yang diajukan Usaha mikro dan/atau Koperasi kepada bank penyalur yang menjadi mitra pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 11

Bentuk Kemudahan Investasi berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. pemberian bantuan teknis;
- c. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- d. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- e. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
- g. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
  - b. Masyarakat dan/atau Investor lama yang akan melakukan perluasan atau pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. kinerja perusahaan;
    2. perkembangan usaha;
    3. lingkup usaha; dan
    4. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Usaha Mikro, dan Koperasi di Daerah.
- (4) Pengajuan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi Usaha Mikro, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 15...

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama penerima;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
  - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, penolakan disertai dengan alasan.

BAB VI...

## BAB VI

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 18

- (1) Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor baru diberikan 1 (satu) kali sejak dimulainya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan/atau pengembangan usaha diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap tahun.

BAB VIII ...

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian insentif.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26...

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
BUPATI BINTAN

Dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

Dto

RONNY KARTIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 6,30/2022





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Mengingat bahwa saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan adanya kebijakan dalam mendukung Kemudahan Investasi agar dapat menarik minat para investor ke Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Selain kemudahan Investasi Pemerintah Daerah juga perlu memberikan Insentif kepada Investor apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini dibentuk sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi;
- c. Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- e. Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Perluasan usaha atau pengembangan usaha meliputi kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembukaan cabang perusahaan, pembentukan anak perusahaan di daerah dan/atau kegiatan perusahaan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penambahan modal perusahaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 59